



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWAMANGUN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL**

NOMOR 1/A.1/31.75.02.1005.42.K-1.b/4/TM.08/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Rawamangun memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :

Nama Penyelenggara : KHOIRUDDIN ADHITA YUDHA
Nama Sekolah : TK RABBANI
Alamat : Jl Pemuda No 1 A Rawamangun Pulogadung Jakarta Timur, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13220
Pimpinan Sekolah : SITI NURAI SAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 31 Desember 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWAMANGUN**

EGIN GINANJAR
NIP. 196803101998031004

- Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
 2. Arsip